



LAPORAN KINERJA (LKJ) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Robert Wolter Mongonsidi No.1 Bantul Telp. (0274)-36548 email : bkad@bantulkab.go.id
Website : www.bkad.bantulkab.go.id

BANTUL

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Bantul, Februari 2020

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL



Drs. Trisna Manurung, M.Si.

NIP. 197112301996031002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Badan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan administratif keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- h. Pelaksanaan kesekretariatan;
- i. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas–kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat IKU, disimpulkan bahwa Tiga indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian diatas 96%, sedangkan satu indikator berkriteria Tinggi. Empat pencapaian IKU dapat di sebutkan sebagai berikut;

1. Opini Pemeriksaan BPK (100%);
2. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah (120,47%);
3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (96,29%); dan
4. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah (83,46%).

IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (>90,10%) , meliputi:

1. Opini Pemeriksaan BPK;
2. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah; dan
3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Sedangkan 1 (Satu) indikator sisanya masuk dalam Kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%), yaitu Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Sehingga, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis	6
Bab II Perencanaan Kinerja	7
A. Rencana Strategis	7
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan dan Sasaran	8
3. Kebijakan, Strategi dan Program	10
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	13
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
3.1 Sasaran 1 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	20
3.1.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Penganggaran dan Pengendalian APBD (Bidang Anggaran)	22
3.1.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bidang Akuntansi)	26
3.1.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bidang Aset)	28
3.1.4 Permasalahan dan Solusi Sasaran 1 yaitu (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah)	31
3.1.5 Langkah Strategis Sasaran 1 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah)	33

3.2 Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi PAD	34
3.2.1 Presentase PAD terhadap Belanja Daerah	35
3.2.1.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah (Bidang Pelayanan dan Penetapan)	37
3.2.2 Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	39
3.2.2.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Pencapaian Target PAD (Bidang Penagihan dan Pemeriksaan)	41
3.2.3 Permasalahan dan Solusi Sasaran 2 (Meningkatnya Kontribusi PAD)	44
3.2.4 Strategi Sasaran 2 (Meningkatnya Kontribusi PAD)	47
3.3 Sasaran 3 Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah	48
3.3.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah (Bidang Perbendaharaan)	50
3.3.2 Permasalahan dan Solusi Sasaran 3 (Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah)	52
3.3.3 Strategi Sasaran 3 (Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah)	54
C. Akuntabilitas Anggaran	54
D. Efisiensi Sumber Daya.....	56
Bab IV Penutup	58

Daftar Tabel

Tabel I.1	Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan golongan	5
Tabel I.2	Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan	5
Tabel I.3	Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan pendidikan	5
Tabel I.4	Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan jenis kelamin	5
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	9
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Bupati Bantul	11
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
Tabel II.4	Program untuk pencapaian sasaran tahun 2019	17
Tabel III.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	18
Tabel III.2	Capaian IKU Tahun 2019	19
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran, Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	20
Tabel III.4	Capaian hasil (Outcome) Aspek Penganggaran dan Pengendalian APBD Tahun 2019	23
Tabel III.5	Penerbitan Surat Ijin Melebihi Standar harga barang dan jasa, Surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan Dana sisa lelang tahun 2019	25
Tabel III.6	Realisasi kegiatan bidang anggaran pada target, realisasi Dan capaian	25
Tabel III.7	Capaian hasil (Outcome) Bidang Akuntansi BKAD Tahun 2019 ..	26
Tabel III.8	Realisasi kegiatan Bidang Akuntansi pada target, realisasi Dan program	28
Tabel III.9	Capaian Indikator Kinerja Akurasi Data BMD Tahun 2019	29
Tabel III.10	Data Barang Milik Daerah setelah di Audit dan UnAudited Tahun 2018	29

Tabel III.11 Realisasi Kegiatan Bidang Aset pada target, realisasi dan Capaian	30
Tabel III.12 Total target, Realisasi dan Capaian sasaran I	31
Tabel III.13 Tabel permasalahan dalam solusi Sasaran I	31
Tabel III.14 Capaian IKU Sasaran 2 Tahun 2019	34
Tabel III.15 Target dan Realisasi sumber – sumber pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2018	35
Tabel III.16 Capaian presentase PAD terhadap belanja daerah tahun 2018 dan tahun 2019	36
Tabel III.17 Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah	38
Tabel III.18 Capaian pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah	38
Tabel III.19 Realisasi kegiatan bidang pelayanan dan penetapan pada target , realisasi dan capaian	39
Tabel III.20 Target dan Realisasi sumber – sumber pendapatan daerah tahun 2018 dan tahun 2019	40
Tabel III.21 Capaian indikator kinerja presentase tercapainya PAD tahun 2019	42
Tabel III.22 Realisasi kegiatan bidang pelayanan dan penetapan pada target Realisasi dan capaian	44
Tabel III.23 Total target realisasi dan capaian sasaran II	44
Tabel III.24 Permasalahan dan solusi sasaran II yaitu meningkatnya kontribusi PAD	44
Tabel III.25 Capaian IKU sasaran III tahun 2019	48
Tabel III.26 Realisasi penyerapan belanja daerah semester I tahun 2019	49
Tabel III.27 Capaian Indikator cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target kabupaten	51

Tabel III.28 Realisasi kegiatan bidang perbendaharaan pada target, realisasi dan capaian	52
Tabel III.29 Total target, realisasi dan capaian sasaran III	52
Tabel III.30 Permasalahan dan solusi sasaran III	53
Tabel III.31 Alokasi anggaran belanja per indikator kinerja tahun 2019	54
Tabel III.32 Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2019	55
Tabel III.33 Efisiensi anggaran indikator kinerja utama tahun 2019	56

Daftar Gambar

Gambar III.1 Opini WTP	20
Gambar III.2 Penyerahan Kendaraan dinas bagi beberapa OPD	30
Gambar III.3 Monitoring PBB P2	35
Gambar III.4 Kegiatan sosialisasi piutang pajak daerah	43
Gambar III.5 Piagam penghargaan	46
Gambar III.6 Launching Sidat keuangan	51

Daftar Grafik dan Bagan

Grafik III.1 Perkembangan opini pemeriksaan BPK periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018	21
Grafik III.2 Perkembangan presentase kontribusi PAD terhadap belanja Daerah periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019	36
Grafik III.3 Presentase kontribusi PAD, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan daerah tahun 2018 dan tahun 2019	39
Grafik III.4 Perkembangan presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019	41
Grafik III.5 Target dan realisasi PAD tahun 2018 dan tahun 2019	42
Grafik III.6 Perkembangan PAD dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019	43
Grafik III.7 Anggaran, alokasi anggaran dan realisasi semester I Tahun 2019	49
Bagan III.1 Jumlah penyerapan belanja perangkat daerah diatas atau dibawah presentase realisasi penyerapan belanja pemerintah kabupaten bantul	50

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Pembentukan OPD

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan penataan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 23 September 2016 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 12 Agustus 2019. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada pasal 3 huruf e nomor 3 disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang keuangan.

Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan administratif keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- h. pelaksanaan kesekretariatan;
- i. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BKAD dipimpin oleh Kepala yang memiliki fungsi sebagai:

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
3. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Pengguna anggaran; dan
5. Pengguna barang daerah

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BKAD memiliki 6 bidang, dengan tugas masing-masing bidang yaitu :

1. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
2. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah.
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis bidang anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis bidang perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang dan melaksanakan dukungan teknis bidang akuntansi
6. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.

C. Susunan Organisasi



D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan ketugasan sehari-hari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri atas enam bidang dan satu sekretariat memiliki 107 orang pegawai per desember tahun 2019. Komposisi pegawai berdasarkan golongan, jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I	2 orang
2.	Golongan II	28 orang
3.	Golongan III	75 orang
4	Golongan IV	2 orang

Sumber : BKAD 2019

Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Staff	82 orang
2.	Eselon IV	18 orang
3.	Eselon III	6 orang
4.	Eselon II	1 orang

Sumber : BKAD 2019

Tabel I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	3 orang
2.	SMA	31 orang
3.	D – 3	15 orang
4.	Strata – 1 (S1)	7 orang
5.	Magister (S2)	11 orang

Sumber : BKAD 2019

Tabel I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	59 orang
2.	Perempuan	48 orang

Sumber : BKAD 2019

E. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan ketugasan dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Renstra BKAD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 terdapat isu-isu strategis terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BKAD diantaranya sebagai berikut:

1. Opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul dengan paragraf penjelas;
2. Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah;
4. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
5. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan; dan
6. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.
7. Sistem Informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah (SEPAKAT) belum berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya aplikasi tersebut mengalami hambatan seperti proses loading yang kadang terhenti, eror ketika memasukan data atau pengentrian serta terhentinya aplikasi yang tidak bisa autosave sehingga harus mengulang entri dari awal lagi;
8. Pengendalian realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan atas sasaran atau program dan kegiatan belum memadai;
9. Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal;
10. Pengendalian atas penatausahaan aset tetap dan persediaan daerah belum optimal;
11. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
5. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
6. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme, cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui serta mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang mendukung Misi 1 dan Misi 3.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel I.1
Keterkaitan Visi dan Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran BKAD

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini pemeriksaan BPK
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
			Persentase PAD terhadap belanja daerah
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah	Percepatan penyerapan belanja pemerintah

Sumber :Perubahan Renstra BKAD Tahun 2016-2021

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam kerangka tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut: (Lihat Tabel II.2)

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan BKAD

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi	Penerapan tata keelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual melalui Simda Keuangan Daerah dan meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan dan aset daerahserta penerapan aplikasi yang terintegras
		Terintegrasi pengelolaan BMD dengan pemanfaat teknologi informasi Inventarisasi dan verifikasi barang milik daera	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan SIM Aset Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah
	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan			
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah	Meningkatnya komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah	Evaluasi dan pengawasan terhadap penyerapan belanja daerah di seluruh OPD
			Ketepatan penyerapan belanja daerah di seluruh OPD sebagai salah satu unsur penialain evaluasi kinerja OPD yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantu

Sumber : Perubahan Renstra BKAD Tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan BKAD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut : (Lihat Tabel II.3)

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;	Opini Pemeriksaan BPK
2	Meningkatnya kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
3	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah

Sumber : Perubahan Renstra Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, Perubahan Renstra 2016-2021, Perubahan Kedua Renja 2019 (Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019), IKU dan APBD. Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Trisna Manurung, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, September 2019

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Suharsono


Drs. Trisna Manurung, M.Si.
NIP. 195112301996031002

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini Pemeriksaan BPK	Angka	1	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	1
2	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	19	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	19
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	24	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	24
3	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja Pemerintah	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	%	68	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	68

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 33.234.527.585,00	Anggaran APBD : Rp. 53.973.347.014,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 10.102.334.224,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 115.706.250,00	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 165.615.880,00	
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 9.555.607.116,00	
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 799.555.959,00	
	Jumlah	Rp. 53.973.347.014,00	

Bantul, September 2019

Pihak Kedua,




Sukarsono

Pihak Pertama,




Drs. Lisna Manurung, M.Si.
NIP. 197112301996031002

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program	Program
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	2	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Meningkatnya kontribusi PAD	1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
3.	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah	1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Sumber : -Perubahan Renstra BKAD Tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	Green
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	Light Green
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	Orange
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	Yellow
5	≤ 50	Sangat Rendah	Red

Sumber : Bappeda (diolah), 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	100
2	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	19%	22.89%	120,47
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	24%	23.11%	96,29
4	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	68%	56,75%	83,46
	Rata-rata capaian			100,06

Sumber : BKAD 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019, disimpulkan bahwa tiga indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dan satu indikator sasaran berkriteria **Tinggi**. Rata – rata capaian ke Empat IKU tersebut sebesar 100,06%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama tahun 2019 terselenggaranya tugas, fungsi dan tatakerja pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang diamanatkan kepada BKAD oleh Bupati Bantul sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sebagai IKU BKAD.

Dari hasil pengukuran capaian atas keempat indikator kinerja utama tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 3 indikator kinerja utama berupa Opini BPK, persentase PAD terhadap pendapatan, persentase PAD

terhadap belanja daerah memiliki kategori **Sangat Tinggi** dengan persentase capaian diatas 96%. Sedangkan Indikator Percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah memiliki kategori **Tinggi** dengan persentase capaian 83,46%.

Masing – Masing Sasaran dapat di jelaskan sebagai berikut;

3.1 Sasaran 1 yaitu Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Opini Pemeriksaan BPK. LKPD merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun n-1.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018 (%)	2019			2020	2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
1	Opini Pemeriksaan BPK	100	1	1	100 %	1	1

Sumber : BKAD 2019

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah angka 1, yang berarti WTP, realisasi sebesar 1, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

**Gambar III.1
Opini WTP**




Penyerahan Opini WTP dari BPK kepada Kabupaten Bantul atas LKPD tahun 2018

Perkembangan opini yang diterbitkan BPK selama periode tahun 2012 s/d tahun 2018 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2012, LKPD Kabupaten Bantul tahun 2013, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2014, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2015 dan LKPD Kabupaten Bantul

Tahun 2016, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2017, LKPD Kabupaten Bantul tahun 2018 disajikan sebagai berikut

Grafik III.1
Perkembangan Opini Pemeriksaan BPK
Periode Tahun 2012 – 2018



Sumber Data : BKAD 2019

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 1 Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

LKPD Kabupaten Bantul merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul. Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya. Proses penyusunan LKPD Kabupaten Bantul dimulai dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD dalam fungsi sebagai entitas akuntansi terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu ¹⁾ Laporan Operasional (LO), ²⁾ Neraca, ³⁾ Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), ⁴⁾ Laporan Arus Kas (LAK), ⁵⁾ Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ⁶⁾ Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan ⁷⁾ Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office – Branch Office*). BKAD selaku PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2018 merupakan capaian indikator kinerja dari sasaran 1 yang menggambarkan keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dalam tata kelola keuangan daerah.

Upaya yang telah dilakukan BKAD untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh bidang Anggaran, bidang Akuntansi, dan Sekretariat BKAD. Kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang bersifat fasilitasi dilaksanakan oleh Sekretariat. Sedangkan program pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh bidang Aset.

Hasil (*outcome*) dari kedua program tersebut digunakan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meraih opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2018.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah meliputi Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi

3.1.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Penganggaran dan Pengendalian APBD (Bidang Anggaran)

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis bidang anggaran. Terselenggaranya ketugasan tersebut, bidang Anggaran telah melaksanakan 12 kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki 3 indikator

kinerja sebagai hasil/*outcome* dari program tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel III.4)

Tabel III.4
Capaian Hasil (*Outcome*) Aspek Penganggaran dan Pengendalian APBD Tahun 2019

Indikator	Formula	Realisasi 2018	Tahun 2019			2020	2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
Tingkat Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	Tgl ditandatangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	1	1	1	100%	1	1
Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam tahun n	2	2	2	100%	2	2
Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun dikalikan 100%	5	5	6,36	72,73%	5	5

Sumber : BKAD 2019

Capaian atas ke-3 indikator tersebut menunjukkan kategori **sangat Tinggi** dengan persentase capaian diatas 90,10%. Berikut ini

disampaikan penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja (hasil) dari sisi penganggaran yaitu:

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPAPBD

- Penyusunan rancangan APBD Kabupaten Bantul tahun 2020 telah dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku atau capaian atas indikator ini sebesar 100% yang terukur dengan sebagai berikut:

Tepat Waktu	
Persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBD tahun 2020 ditandatangani pada tanggal 26 November 2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, mengatur pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan

- Ketepatan waktu penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2019. Penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Bantul tahun 2019 telah dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku atau capaian atas indikator ini sebesar 100% yang terukur dengan sebagai berikut:

Tepat Waktu	
Persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBDP tahun 2019 ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, mengatur pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan

2. Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam tahun 2019 sebanyak 2 yaitu;

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul; Tahun 2019 ditargetkan sebanyak dua peraturan bupati tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

3. Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar

Persentase berkurangnya surat ijin revisi DPA dan melebihi standar satuan harga barang dan jasa ditargetkan sebesar 5% namun

tahun 2019 ijin revisi DPA meningkat menjadi 6,36% maka persentase capaian sebesar 72,73%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan kode rekening serta nomenklatur kegiatan dan penempatan anggaran kas yang kurang sesuai dari OPD, sehingga OPD harus mengajukan revisi ke Bidang Anggaran beberapa kali. Tahun 2019 telah diterbitkan 117 surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana sisa lelang. disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel III.5)

Tabel III.5

Penerbitan surat ijin melebihi standar harga barang dan jasa, surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana sisa lelang

Uraian	Jumlah	Jumlah
	Tahun 2018	Tahun 2019
Ijin Revisi DPA/DPPA dan penggunaan dana sisa lelang	110	117

Sumber : Bidang Anggaran 2019

Berdasarkan Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah pada Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut; (lihat Tabel III.6)

Tabel III.6

Realisasi kegiatan bidang anggaran pada target, realisasi dan capaian

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	116.375.000,00	93.284.000,00	80,15%
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	105.675.000,00	86.985.000,00	82,31%
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	57.750.000,00	52.867.500,00	91,54%
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	51.625.000,00	49.170.000,00	95,24%
5	Penyusunan Analisa Standar Belanja	27.750.000,00	700.000,00	2,5%
6	Penyusunan Standar Satuan Harga	136.000.000,00	121.655.000,00	89,45%
7	Penyusunan KUA PPAS	137.500.000,00	120.830.000,00	87,87%
8	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD	6.250.000,00	1.865.000,00	29,84%
9	Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD	5.000.000,00	3.919.000,00	78,38%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Penyusunan Anggaran Kas	5.000.000,00	2.541.000,00	50,82%
11	Penerbitan SPD	1.320.000,00	1.125.000,00	85,22%
12	Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.695.000,00	7.679.000,00	79,2%

Sumber : BKAD 2019

3.1.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bidang Akuntansi)

Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang dan melaksanakan dukungan teknis bidang akuntansi. Terlaksananya ketugasan tersebut bidang Akuntansi melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tiga indikator kinerja sebagai hasil/outcome dari program tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel III.7)

Tabel III.7
Capaian Hasil (Outcome) Bidang Akuntansi BKAD Tahun 2019

Indikator	Formula	2018	Tahun 2019		2020	2021	
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	1	1	1	100%	1	1
Persentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar	(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual dibagi dengan jumlah SKPD) dikalikan 100%	100	85	100	117,6%	90	95
Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	Jumlah transaksi yang dikoreksi	98	90	88	98%	90	85

Sumber : BKAD 2019

Capaian atas ke-3 indikator tersebut menunjukkan katagori **sangat Tinggi** dengan persentase capaian diatas 90,10%. Berikut ini disampaikan penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja (hasil) yaitu:

1. Ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD ditetapkan

Tepat Waktu	
Rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018 disampaikan kepada DPRD pada tanggal 14 Juni 2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 14 Juni 2019. Maka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 ke DPRD sudah sesuai dengan aturan.

2. Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar

Angka persentase penerapan SAP berbasis akrual oleh OPD dengan benar ditargetkan sebesar 85% berarti dari 54 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ditargetkan sebanyak 46 OPD telah menerapkan SAP berbasis akrual dengan benar. Capaian atas penerapan SAP berbasis akrual dengan benar adalah sebanyak 54 OPD dari 54 OPD maka angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 100%.

3. Tingkat Koreksi Transaksi Pengelolaan pembukuan Keuangan Berbasis Akrua

Jumlah transaksi yang dikoreksi ditargetkan sebesar 90 koreksi. Capaian atas tingkat koeksi transaksi pengelolaan pembukuan keuangan berbasis akrual sebesar 88 koreksi, sehingga angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 98%.

Berdasarkan Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah pada Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Kegiatan Bidang Akuntansi berdasarkan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut; (Lihat Tabel III.8)

Tabel III.8
Realisasi kegiatan bidang akuntansi pada target, realisasi dan capaian

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	127.560.000,00	123.427.500,00	96,76%
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	61.380.000,00	59.068.500,00	96,23%
3	Penyusunan Neraca Dinas/Instansi	25.950.000,00	13.706.600,00	52,81%
4	Penyusunan Laporan Semesteran	2.500.000,00	2.000.000,00	80%
5	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	9.250.000,00	1.739.100,00	18,80%
6	Rekonsiliasi Data Laporan	30.900.000,00	15.071.750,00	48,77%

Sumber : BKAD 2019

Sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya meliputi Bidang Aset.

3.1.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Pengelolaan Barang Daerah (Bidang Aset)

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan tujuan dari program pengelolaan barang milik daerah adalah menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya

akuntabilitas, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu pengelolaan barang milik daerah mempunyai peran yang penting sebagai salah satu unsur penilaian opini pemeriksaan BPK dalam penyajian aset tetap pada Neraca Kabupaten Bantul. Maka sasaran program ini adalah terinventarisasinya aset daerah seluruh OPD/Unit Kerja dengan indikator kinerja akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel III.9)

Tabel III.9

Capaian Indikator Kinerja Akurasi Data BMD Tahun 2019

Indikator Kinerja	Formula	2018	2019		2020	2021	
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
Tingkat Akurasi Data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil audit BPK x 100%	82,5	100	99,73	99,73	100	100

Sumber : BKAD 2019

Capaian akurasi data barang milik daerah yang telah diaudit oleh BPK yaitu sebagai berikut: Ilihat Tabel III.10

Tabel III.10

Data BMD Setelah di Audit dan Un Audited Tahun 2018

No	Jenis Aset	KIB	Data Aset		Rupiah	%
			Audited	UnAudited		
1	Tanah	A	517.793.609.992,00	517.793.609.992,00	-	0%
2	Peralatan dan Mesin	B	697.431.861.949,87	701.115.324.959,87	(3.683.463.010,00)	(0,52%)
3	Gedung dan Bangunan	C	1.249.672.267.649,94	1.248.256.125.303,46	1.416.142.346,48	0,11%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	2.107.565.021.860,11	2.090.315.960.993,46	17.249.060.866,75	0,82%
5	Aset Tetap Lainnya	E	72.473.448.275,18	72.601.135.675,18	(127.687.400,00)	(0,17%)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	F	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan		(2.068.002.225.875,69)	(2.060.600.748.230,16)	(7.401.477.645,53)	(0,36%)
	Jumlah		2.576.933.983.852,41	2.569.481.408.694,81	7.452.575.158,60	0,29%

Sumber Data: Bidang Aset BKAD

Tahun 2018 data aset yang disajikan pada neraca setelah diaudit BPK RI terdapat selisih sebesar Rp.7.452.575.158,60 atau 0,29% dari data aset yang dihimpun oleh bidang aset BKAD. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa transaksi yang belum dientry dalam aplikasi oleh OPD dari sekolah baik pada KIB B, KIB D maupun KIB E serta beberapa penghapusan sebagian yang belum dientry dalam aplikasi oleh OPD dan sekolah pada KIB B dan KIB C.

Gambar III.2
Penyerahan Kendaraan Dinas Operasional bagi beberapa OPD



Sumber : BKAD 2019

Berdasarkan Sasaran 1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah pada Program pengelolaan barang milik daerah, Kegiatan Bidang Aset berdasarkan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel III.11
Realisasi kegiatan bidang aset pada target, realisasi dan capaian

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan SDM Aparatur Pemda	38.605.959,00	27.138.000,00	70,29%
2	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang	19.775.000,00	8.665.000,00	43,81%
3	Penataan Aset	100.200.000,00	47.239.000,00	47,14%
4	Penghapusan Barang Daerah	138.310.000,00	85.711.600,00	61,97%
5	Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	264.280.000,00	256.325.000,00	96,98%
6	Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	-
7	Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	208.890.000,00	189.422.000,00	90,68%
8	Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah	3.395.000,00	1.975.000,00	58,17%
9	Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD	26.100.000,00	19.800.000,00	75,86%

Sumber : BKAD 2019

Akumulasi perolehan target, realisasi dan capaian pada Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat ditampilkan data sebagai berikut; (lihat tabel III.12)

Tabel III.12
Total Target. Realisasi dan Capaian Sasaran 1

Sasaran 1	Target Total	Realisasi Total	Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.1.717.035.959,00	Rp. 1.393.909.550,00	81,81%

Sumber : BKAD 2019

3.1.4 Permasalahan dan Solusi Sasaran 1 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah)

Dalam pelaksanaan kegiatan mencapai target yang terdapat pada Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, BKAD mendapati permasalahan dan solusi yang dapat di jelaskan sebagai berikut; (lihat Tabel III.13)

Tabel III.13
Tabel Permasalahan dan Solusi Sasaran 1

Permasalahan	Solusi
(1)	(2)
<ul style="list-style-type: none"> Bukti Pengadaan Barang Milik daerah (SPJ) dari Bendahara Pengeluaran terlambat diberikan kepada Pengurus Barang, sehingga menghambat pengurus barang dalam memasukan data ke Laporan BMD di Masing-masing OPD / Unit kerja. (aset) 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh OPD / Unit kerja harus melaksanakan amanat Peraturan Bupati tentang Pengelolaan BMD. Bendahara Pengeluaran harus memberikan Bukti Pengadaan Barang Milik daerah (salinan/ fotocopy hasil pengadaan persediaan oleh pelaksanaan kegiatan berupa fotocopy nota dan atau bend 26/bukti transaksi) paling lambat 7 hari kerja setelah bukti / nota / dokumen diterima (Aset)


<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat beberapa OPD tidak konsisten dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan tidak sesuai dengan aturan SHBJ; (Anggaran) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan revisi dan melebihi standar harga digunakan sebagai salah satu indikator penilaian evaluasi kinerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul ;
<ul style="list-style-type: none"> Beberapa OPD masih salah dalam penempatan kode rekening, anggaran kas, dan penulisan nomenklatur kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketika Penyusunan RAPBD Bidang Anggaran mengirimkan surat kepada semua OPD untuk memperhatikan penempatan kode rekening, anggaran kas, dan penulisan nomenklatur. Kemudian Bidang Anggaran melakukan Desk ke masing – masing OPD.
<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat beberapa OPD dalam menyusun neraca SKPD belum optimal; (Akuntansi) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemisahan ketugasan antara pembuat neraca dan bendahara pengeluaran;
<ul style="list-style-type: none"> Data penyusutan aset tetap dan data persediaan belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara bendahara pengeluaran, pembuat neraca dan penyimpan barang di masing-masing OPD. Diaplikasikanya system baru terkait Aset Tetap dan Persediaan
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Dokumen barang milik daerah belum tertib; 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah secara mandiri di masing-masing OPS/Unit Kerja;
<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan SDM pengelola barang milik daerah pada OPD/Unit Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Workshop pengurus barang secara rutin.

3.1.5 Langkah Strategis Sasaran 1 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah)

Dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator pada Sasaran 1 BKAD memiliki langkah strategis yang dapat dilakukan untuk kedepannya, Langkah strategis tersebut terdiri dari sebagai berikut;

1. Brainstorming dan sosialisasi seluruh Kepala OPD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD (aset);
2. Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja dan kode rekening (Anggaran);
3. Melakukan Rekonsiliasi yang lebih Intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD;
4. Bidang Anggaran melakukan Desk ke masing – masing OP

3.2 Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi PAD



BKAD sebagai penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah sebagai indikator kinerja selain dari kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah terukur dengan diraih/dipertahankan opini WTP atas LKPD dari aspek pendapatan daerah.

Sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan dari aspek pendapatan telah ditetapkan sasaran 2 yaitu meningkatnya Kontribusi PAD memiliki dua indikator kinerja yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan belanja daerah. Ke-2 indikator kinerja tersebut untuk mengetahui peranan PAD terhadap pendapatan daerah dan peranan sebagai sumber dana untuk membiayai belanja daerah. Capaian atas indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut: (lihat Tabel III.32)

Tabel III.14
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2
Meningkatnya Kontribusi PAD Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula	2018 Realisasi	Tahun 2019			2020	2021
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	PAD dibagi belanja daerah dikalikan 100%	22.31%	19%	22,89	120,47%	20	21
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PAD dibagi pendapatan daerah dikalikan 100%	21.46%	24%	23,1	96,2%	25	26

Sumber : BKAD 2019

Pada tahun 2019 indikator kinerja Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah terealisasi 23,11% dari target 24% atau tingkat capaian 96,29%. Target IKU tahun 2019 tidak tercapai disebabkan karena peningkatan capaian PAD lebih kecil dari peningkatan total pendapatan daerah yang meningkat sangat signifikan.

3.2.1 Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk mengukur peranan PAD dalam memberi kontribusi atau sebagai sumber untuk mendanai belanja daerah. Tahun 2018 persentase PAD terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar 18,35% terealisasi 22,31%. Target dan realisasi PAD dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel III.39 dan Grafik III.19)

Tabel III.15
Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	
		Target	Realisasi
PAD	461.826.308.744,06	467.159.577.195,41	506.070.552.984,87
Dana Perimbangan	1.355.455.930.302,00	1.388.065.951.692,00	1.342.552.919.731,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	334.244.245.784,22	402.955.134.087,64	341.447.424.463,00
Belanja Daerah	2.069.594.973.486,39	2.504.062.661.991,45	2.210.571.209.244,98
% PAD terhadap belanja daerah	22,31%	18,7%	22,89%

Sumber : BKAD 2019

Tabel III.39 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 kontribusi tertinggi sebagai sumber dana untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan dana perimbangan sebesar Rp. 1.355.455.930.302,00 dengan angka persentase sebesar 65,49% sedangkan tahun 2019 ditargetkan berdasarkan perubahan APBD sebesar Rp. 1.388.065.951.692,00 atau 55,43% dan terealisasi sebesar Rp. 1.342.552.919.731,00 atau 60,73%.

Gambar III.3
Monitoring PBB P2



Monitoring PBB P2 terkait peningkatan PAD

Sedangkan kontribusi terendah sebagai sumber dana untuk membiayai belanja daerah adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan angka persentase di tahun 2019 tercapai sebesar Rp.341.447.424.463,00 atau 15,45%. Pada tahun 2019, yang diperjanjikan dalam PK, persentase PAD terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar 18,7%. Sedangkan berdasarkan realisasi tahun 2019, capaian persentase PAD terhadap belanja daerah berada diatas target dengan presentase 22,89% sehingga angka persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 120,47% dengan kategori **Sangat Tinggi** yaitu sebagaimana berikut: (lihat Tabel III.40)


Tabel III.16
Capaian Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Tahun 2018 dan Tahun 2019

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Tahun 2018 Realisasi	Tahun 2019			2020	2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
Persentase PAD terhadap belanja daerah	Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah realisasi belanja daerah dikalikan seratus persen	22,31%	19%	22,89%	120,47%	20	21

Sumber : BKAD 2019

Selama periode tahun 2012 s/d tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat setiap tahun, namun tahun 2018 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2019 meningkat kembali sebesar 0,58% sebagaimana disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik III.20)

Grafik III.2
Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah
Periode Tahun 2012 - 2019



Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 -2018 dan 2019 berdasarkan data per januari 2020

Selama periode tahun 2012 s/d tahun 2018 persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada tiga tahun pertama (tahun 2012, tahun 2013, tahun dan 2014) menunjukkan perkembangan yang meningkat, tahun 2015 mengalami penurunan tahun 2017 kembali meningkat dengan angka persentase sebesar 23,79% dan tahun 2018 kembali menurun dengan angka persentase sebesar 22,31% kemudian pada tahun 2019 meningkat dengan angka presentase sebesar 22,89%.

Keberhasilan capaian indikator kinerja dari sasaran 2 yaitu terlaksananya optimalisasi sumber-sumber PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan tercapainya target indikator kinerja dari persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh bidang Pelayanan dan Penetapan.

3.2.1.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah (Bidang Pelayanan dan Penetapan)

Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah. Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk merealisasi target PAD khususnya bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendanaan belanja daerah. Maka bidang Pelayanan dan Penetapan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan sebagai indikator kinerja adalah pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Tabel di bawah menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan trend yang meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2016 ke Tahun 2017 sebesar Rp 37.050.269.888,48 kemudian pada Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar 33.912.497.558,00 atau setiap tahun meningkat sebesar 19,32%. Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2018 dan 2019 disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel III.17)

Tabel III.17
Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

Uraian	Realisasi		Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Rupiah	%
Pajak Daerah	133.474.742.165,22	165.562.359.004,37	32.087.616.839,15	24,04
Retribusi Daerah	26.613.085.433,67	31.575.738.483,00	4.962.653.049,33	18,65
Jumlah	160.087.827.598,89	197.138.097.487,37	37.050.269.888,48	23,14

Uraian	Realisasi		Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Rupiah	%
Pajak Daerah	182.127.309.683,88	213.650.697.844,18	32.011.106.131,30	17,62
Retribusi Daerah	46.052.620.246,00	48.441.729.643,00	2.395.946.797,00	5,20
Jumlah	228.179.929.929,00	262.092.427.487,18	33.912.497.558,00	14,86

Uraian	Rata-rata pertumbuhan	
	Rupiah	%
Pajak Daerah	32.049.361.485,22	20,83
Retribusi Daerah	3.679.299.923,16	14,52
Jumlah	35.728.661.408,38	34,23

Sumber : BKAD 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel III.42)

Tabel III.18
Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator	Formula	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			2020	2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	Pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun n dikurangi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun n-1 dibagi pendapatan pajak daerah tahun n-1 x100%	15.5%	9	14,86	165,13%	9	9

Sumber : BKAD 2019

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dicapai tahun 2019 sebesar 14,86% diatas target maka angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 165,13% katagori **Sangat Tinggi**.

Berdasarkan Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi PAD pada Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Kegiatan Bidang Pelayanan dan Penetapan berdasarkan Target, Realisasi dan Capaian dapat dijelaskan sebagai berikut;


Tabel III.19
Realisasi kegiatan bidang pelayanan dan penetapan pada target, realisasi dan capaian

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalisasi Pendapatan Daerah	40.629.200,00	25.360.000,00	62,41%
2	Pelayanan Pajak Daerah	411.250.000,00	405.209.000,00	98,53%
3	Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak	29.161.000,00	20.087.000,00	68,88%
4	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	2.123.544.100,00	1.977.051.170,00	93,10%
5	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	742.391.016,00	656.344.000,00	88,40%

Sumber : BKAD 2019

3.2.2 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan PAD terhadap pendapatan daerah. Dalam APBD Tahun 2019 persentase PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan sebesar 20,68% terealisasi 23,1%. Target dan realisasi PAD dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik III.11 dan Tabel III.33)



Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 dan Tahun 2019 berdasarkan data sementara per Januari 2020

Tabel III.20
Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2018 dan Tahun 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	
		Target	Realisasi
PAD	461.826.308.744,06	467.159.577.195,41	506.070.552.984,87
Dana Perimbangan	1.355.455.930.302,00	1.388.065.951.692,00	1.342.552.919.731,00
Lain-lain Pendapatan Daerah	334.244.245.784,22	402.955.134.087,64	341.447.424.463,00
Jumlah Pendapatan Daerah	2.151.526.484.830,28	2.258.180.662.975,05	2.190.070.867.178,87
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,46%	20,68%	23,1 %

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 dan Tahun 2019 berdasarkan data sementara per Januari 2020


Grafik III.11 dan Tabel III.33 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai sumber pendapatan daerah adalah dana perimbangan dengan angka capaian tahun 2018 sebesar Rp.1.355.455.930.302,00 atau 62,99% dan tahun 2019 turun menjadi Rp.1.342.552.919.731,00 atau 61,46%. Sementara kontribusi terendah bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan angka persentase tahun 2018 sebesar Rp.334.244.245.784,22 atau 15,55% dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp.341.447.424.463,00 atau 17,85%. Tahun 2019 persentase PAD terhadap pendapatan daerah yang diperjanjikan dalam PK sebesar 24%. Berdasarkan target persentase PAD terhadap pendapatan daerah terealisasi 23,1% maka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 96,2% kategori **Sangat Tinggi**.

PAD yang telah dicapai selama tahun 2012 s/d 2017 memiliki angka persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah yang meningkat, namun pada tahun 2018 persentase PAD terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan yang disebabkan oleh:

1. Adanya transfer pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada bulan desember 2018 untuk dana rehap rekon
2. Adanya kebijakan pendapatan BOS dialihkan sebagai unsur pendapatan hibah

Pada tahun 2019 angka persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah meningkat kembali.

Grafik III.4
Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Periode Tahun 2013 – 2019




Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2013 - 2018 serta tahun 2019 berdasarkan data sangat sementara per Januari 2020 (sebelum diaudit BPK)

3.2.2.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada aspek Pencapaian Target PAD (Bidang Penagihan dan Pemeriksaan)

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah. Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya tercapainya target PAD dan upaya meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendapatan daerah. Maka Bidang Penagihan dan Pemeriksaan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan sebagai indikator kinerja adalah persentase tercapainya PAD.

Grafik III.5
Target dan Realisasi PAD Tahun 2018 dan tahun 2019



Sumber data: Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 serta tahun 2019 berdasarkan data per Januari 2020 (sebelum diaudit BPK)

Tahun 2019 PAD yang ditargetkan sebesar Rp 467.159.577.195,00 tercapai sebesar Rp 506.070.552.984,87 terdapat selisih lebih sebesar Rp 38.910.975.789,97 atau tercapai 108,32% maka capaian indikator kinerja dari bidang Penagihan yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel III.21)


Tabel III.21
Capaian Indikator Kinerja Persentase Tercapainya PAD Tahun 2019

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Tahun 2018 Realisasi	Tahun 2019			2020	2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Target
Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	Jumlah Realisasi PAD dibagi target PAD x100%	106,77%	100	108,33%	108,33%	100	100

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 serta tahun 2019 berdasarkan data per Januari 2020 (sebelum diaudit BPK), diolah

Selama periode tahun 2013 s/d 2017 PAD yang dicapai menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahun dengan jumlah PAD tertinggi dicapai tahun 2017, namun di tahun 2018 PAD yang dicapai mengalami penurunan kemudian di tahun 2019 meningkat kembali yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik III.7)

Grafik III.6
Perkembangan PAD dari tahun 2013 sd Tahun 2019



Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2013-2018 serta tahun 2019 berdasarkan data per Januari 2020

Gambar III.4
Kegiatan Sosialisai Piutang Pajak Daerah



Sumber : Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Sosialisasi Piutang Pajak Daerah 2019

Capaian indikator kinerja program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan bidang Penagihan dan Pemeriksaan diatas 100% dengan kategori **sangat tinggi**. Keberhasilan tersebut telah didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang Penagihan dan Pemeriksaan.

Berdasarkan Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi PAD pada Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Kegiatan Bidang Penagihan dan Pemeriksaan berdasarkan Target, Realisasi dan Capaian dapat dijelaskan sebagai berikut; (Lihat tabel III.22)

Tabel III.22
Realisasi kegiatan bidang pelayanan dan penetapan
pada target, realisasi dan capaian

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Operasional Pajak Daerah	335.900.000,00	224.080.500,00	66,71%
2	Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)	51.295.200,00	44.610.000,00	86,96%
3	Pengendalian PAD	81.550.000,00	76.312.500,00	93,57%
4	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	453.156.915,00	394.901.915,00	87,14%
5	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	3.559.969.685,00	2.884.325.900,00	81,02%
6	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	207.000.000,00	150.613.600,00	72,76%

Sumber : BKAD 2019

Akumulasi perolehan target, realisasi dan capaian pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kontribusi PAD, dapat ditampilkan data sebagai berikut; (lihat tabel III.23)

Tabel III.23
Total Target. Realisasi dan Capaian Sasaran 2

Sasaran 2	Target Total	Realisasi Total	Capaian
Meningkatnya Kontribusi PAD	Rp.8.035.847.116,00	Rp. 6.858.895.585,00	85,35%

Sumber : BKAD 2019

3.2.3 Permasalahan dan Solusi Sasaran 2 (Meningkatnya Kontribusi PAD)

Dalam pelaksanaan kegiatan mencapai target yang terdapat pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kontribusi PAD, BKAD mendapati permasalahan dan solusi yang dapat di jelaskan sebagai berikut; (lihat Tabel III.24)

Tabel III.24
Permasalahan dan Solusi Sasaran 2

Permasalahan	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan wajib pajak rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan Sistem Teknologi Informasi untuk mendetect pemenuhan kewajiban pajak daerah. Menegakkan law enforcement (memberikan sanksi),
<ul style="list-style-type: none"> Lemahnya sistem pendataan atau pemutakhiran data, penggolongan, penetapan, 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Reformasi Administrasi Perpajakan Daerah melalui:

<p>pengolahan basis data, sistem pembayaran/penagihan, dan pelayanan lainnya kepada wajib pajak (administration tax);</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Profiling Wajib Pajak Daerah yang digunakan sebagai penentuan potensi pajak daerah. Profiling WP adalah penggalian informasi yang berkenaan dengan wajib pajak yang dimaksudkan untuk mengetahui potensi pajak dari wajib pajak tersebut. b. Pengaplikasian sistem teknologi informasi dalam pelayanan seperti penggunaan, misalnya e-SPTPD, e-payment dan sejenisnya. c. Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi seperti fungsi pengelola data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan, dan fungsi pengawasan. <ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki Basis Data Perpajakan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak b. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penerbit Ijin (DPMPT) c. Memanfaatkan data Kantor pertanahan untuk PBB.
<ul style="list-style-type: none"> • SDM Perpajakan yang belum menjawab kebutuhan organisasi (tenaga penilaian, pemeriksaan, penagihan); 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalokasian SDM yang lebih tepat sesuai dengan potensi dan kompetensi, • Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan. • Menambah jumlah diklat internal terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik. • Kerjasama kemitraan dengan pmda-pmda yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan, khususnya

	<p>problem solving terkait pemungutan perpajakan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan Direktorat Jenderal Pajak.
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya tempat Pembayaran PBBP2 dan Jam Pembayaran yang tersedia pada jam kerja; 	<ul style="list-style-type: none"> • BKAD Bantul melakukan inovasi berupa penyediaan layanan jemput bola pembayaran PBB melalui layanan Mobil Keliling Pajak Bantul dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB dengan peningkatan kualitas layanan PBB yang lebih dekat, lebih mudah dan lebih murah.
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya akses terhadap informasi tagihan, status pembayaran PBB dan informasi proses BPHTB yang masih terpusat di kantor layanan BKAD; 	<ul style="list-style-type: none"> • LAPak BAntul (Layanan Aplikasi Pajak Bantul) merupakan Layanan berbasis android ini memungkinkan wajib pajak untuk memperoleh informasi tagihan PBB P2, status pembayaran sampai dengan 5 tahun dan juga proses BPHTB melalui smartphone berbasis android;

Sumber : BKAD 2019

GAMBAR III.5
Piagam Penghargaan



Penghargaan kepada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atas "Mobil Keliling Pajak Bantul" Layanan PBB Lebih Dekat, Lebih Mudah dan Lebih Murah

3.2.4 Strategi Sasaran 2 (Meningkatkan Kontribusi PAD)

Bidang Pelayanan dan Penetapan beserta Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam mencapai Indikator Program pada Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kontribusi PAD, memiliki strategi sebagai berikut;

1. Mendata ulang WP & objek pajak;
2. Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak atau tariff disesuaikan dengan kemampuan pembayar pajak;
3. Pengelolaan basis data (integrated database);
4. Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perpajakan, misalnya e-SPTPD dan e-payment;
5. Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan;
6. Menyusun SOP setiap pelayanan;
7. Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan;
8. Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik;
9. Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan. (Baru PP1);
10. Pembayaran Pajak Daerah (Selain PBB P2) bisa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Gojek;
11. Membuat Aplikasi Antrian untuk Petugas Cek Lapangan Berbasis Android yang bisa diakses melalui smartphone;
12. Pengelolaan Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah Kabupaten Bantul;
13. Aplikasi Pembayaran Pajak berbasis Android (Pengembangan Aplikasi LAPAK BANTUL);
14. Intensifikasi kegiatan pemeriksaan pajak; dan
15. Penyederhanaan prosedur pembayaran pajak yang lebih mudah, lebih dekat, dan lebih murah.

3.3 Sasaran 3 Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah

Indikator dari sasaran 3 yaitu Percepatan penyerapan belanja pemerintah yang dimaksudkan untuk memacu OPD agar merealisasikan belanja sesuai dengan yang sudah direncanakan didalam anggaran kas nya; (Lihat tabel III.25)

Tabel III.25
Capaian IKU Sasaran 3 Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	2019			2020	2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
1	Percepatan penyerapan belanja pemerintah	66,7%	68	56,75	83,46%	70	75


Sumber: Bidang Perbendaharaan 2019

Pada Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja terdapat Indikator Kinerja yang belum mencapai target pada realisasinya. Indikator Kinerja tersebut adalah Percepatan penyerapan belanja pemerintah dimana target pada Tahun 2019 sebesar 68% sedangkan realisasi sebesar 56,75%. Setelah dilakukan Analisa penyebab tidak tercapainya target pada Indikator Kinerja tersebut karena belum dipergunakanya anggaran kas perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap pengajuan pencairan belanja langsung. Meliputi:

1. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena kendala E-katalog;
2. Adanya Lelang gagal pembangunan lima jembatan yang di anggarkan di BPBD;
3. Terdapat aturan baru pada proses pengajuan DAK.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 68 % tercapai sebesar 56,75% atau sebesar 83,46%

Grafik III.7
Anggaran, Alokasi Anggaran & Realisasi Semester I Tahun 2019
(jutaan Rupiah)



Sumber : BKAD 2019

Tahun 2019 anggaran belanja daerah sebesar Rp2.383.358.028.670,00 dialokasikan semester I sebesar Rp1.337.920.558.837,56 atau 56,14% dari total anggaran belanja daerah dan sampai semester I terealisasi Rp759.286.864.332,55 atau 56,75% dari anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada semester I. Target yang akan dicapai dari indicator kinerja percepatan penyerapan belanja daerah sebesar 68% maka capaian kinerja atas indicator kinerja percepatan penyerapan belanja daerah sebesar 83,46%. Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan belanja langsung maupun tidak langsung lebih rendah dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang dialokasikan pada semester I, Prosentase penyerapan belanja langsung maupun belanja tidak langsung dapat dilihat pada table sebagai berikut: (Lihat tabel III.26)

Tabel III.26
Realisasi Penyerapan Belanja Daerah
Semester I Tahun 2019

No	Uraian	Alokasi Anggaran Semester I	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 828.678.117.058	Rp 541.158.903.622	65,30%
2	Belanja Langsung	Rp 509.242.441.780	Rp 218.127.960.711	42,83%
	Jumlah	Rp 1.337.920.558.838	Rp 759.286.864.333	56,75%


Sumber: Bidang Perbendaharaan 2019

3.3.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Program pada Aspek penyerapan anggaran belanja pemerintah (Bidang Perbendaharaan)

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian belanja daerah serta pengendalian Kas Daerah. Tahun 2019 terlaksananya tugas sebagaimana tersebut diatas didukung dengan terlaksananya berbagai kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja adalah jumlah SKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas target kabupaten dengan besaran target yang akan dicapai sebesar 35%.

Kepala Bidang Perbendaharaan bertanggungjawab untuk mewujudkan target tersebut sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sampai dengan semester I (pertama) tahun 2019 penyerapan belanja daerah dari seluruh OPD dengan persentase realisasi penyerapan belanja diatas target Kabupaten atau diatas 68% yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) OPD sedang 23 (dua puluh tiga) OPD memiliki penyerapan belanja daerah dibawah 68%. (lihat Bagan III.2)

Bagan III.1
Jumlah OPD penyerapan belanja diatas atau dibawah prosentase realisasi penyerapan belanja Pemerintah Kabupaten Bantul



Sumber : BKAD 2019

Berdasarkan bagan diatas dapat diketahui capaian indicator kinerja utama bidang Perbendaharaan maka capaian indicator kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut: (Lihat Tabel III.27)

Tabel III.27
Capaian Indikator Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja SKPD
sesuai Target Kabupaten

Indikator	Formula	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			2020	2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	Jumlah SKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas target Kabupaten dibagi Jumlah SKPD x 100%	66,67	35	52,08	148,80%	40	50

Sumber: Bidang Perbendaharaan 2019

Tahun 2019 indikator kinerja dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan berupa cakupan penyerapan belanja OPD sesuai target Kabupaten ditargetkan sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dengan penyerapan belanja daerah semester I diatas angka persentase penyerapan belanja daerah atau diatas 68%. Realisasi yang dicapai di tahun 2019 sebanyak 25 (dua puluh lima) dari 48 OPD atau sebesar 52,08% dengan penyerapan belanja daerah semester I diatas 68%, jadi dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan sudah tercapai.

Gambar III.6
Launching Sidat Keuangan



Sumber : BKAD 2019

Berdasarkan Sasaran Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah pada Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Kegiatan Bidang Perbendaharaan berdasarkan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut; (Lihat tabel III.28)

Tabel III.28
Realisasi kegiatan bidang perbendaharaan
pada target, realisasi dan capaian

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan Belanja ASN	5.955.000,00	1.400.000,00	23,50%
2	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	18.910.000,00	17.060.500,00	90,21%
3	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	241.480.000,00	205.505.000,00	85,10%
4	Peningkatan Manajemen Investasi	118.300.000,00	98.005.000,00	82,84%
5	Penerbitan SP2D	138.625.000,00	108.647.500,00	78,37%
6	TPTGR	11.260.000,00	5.779.000,00	51,32%
7	Penyusunan SPT Tahunan	67.750.000,00	66.655.000,00	98,38%

Sumber : BKAD 2019

Akumulasi perolehan target, realisasi dan capaian pada Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah, dapat ditampilkan data sebagai berikut; (lihat tabel III.29)

Tabel III.29
Total Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3

Sasaran 3	Total Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah	Rp. 602.280.000,00	Rp. 503.052.000,00	83,52%

Sumber : BKAD 2019

3.3.2 Permasalahan dan Solusi Sasaran 3 (Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah)

Dalam pelaksanaan kegiatan mencapai target yang terdapat pada Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah, BKAD mendapati permasalahan dan solusi yang dapat di jelaskan sebagai berikut; (lihat Tabel III.30)

Tabel III.30
Permasalahan dan Solusi Sasaran III

Permasalahan	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> • Belum terwujudnya disiplin anggaran kas dalam penyerapan belanja daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan dan capaian realisasi keuangan dipergunakan dalam penilaian evaluasi kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja perangkat daerah tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diterima oleh perangkat daerah.
<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan terdapat pada aplikasi penatausahaan keuangan daerah dari Aplikasi Simda ke Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (Sepak@t). Menu dan proses pengaplikasian penatausahaan keuangan daerah pada Sepak@t sangat berbeda dengan menu dan pengaplikasian penatausahaan keuangan daerah di Simda Keuangan; • System cloud Sepak@t masih berada di BPPT Tangerang Selatan sehingga apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sangat tergantung dengan tim dari BPPT Tangerang Selatan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan konsultasi dengan Tim BPPT; • Konsultasi melalui media social dengan Tim BPPT pada saat terjadi permasalahan penatausahaan keuangan daerah terutama system dalam aplikasi Sepak@t; • Pendampingan penatausahaan keuangan daerah melalui aplikasi Sepak@t dengan pengelola keuangan di perangkat daerah;

Sumber : BKAD 2019

3.3.3 Strategi Sasaran 3 (Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah)

Bidang Perbendaharaan dalam mencapai Indikator Program pada Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah, memiliki strategi sebagai berikut;

1. Melakukan pendampingan secara intensif dengan OPD pengelola DAK;
2. Mengadakan FGD tentang Pengelolaan Belanja Pemerintah, dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 53.973.347.014,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dari total belanja keseluruhan. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 49.044.432.867,09, atau sebesar 90,87%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: (Lihat Tabel III.31)

Tabel III.31
Alokasi Anggaran Belanja per Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	%
1	Opini Pemeriksaan BPK	Rp.1.717.035.959	3,18 %
2	Persentase PAD terhadap Belanja daerah	Rp. 3.346.975.316	6,19 %
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rp. 4.688.871.800	8,68 %
4	Percepatan penyerapan belanja pemerintah	Rp. 602.280.000	1,11 %
Jumlah		Rp .10.355.163.075	19,16 %
Belanja Langsung Pendukung		Rp. 43.618.183.939	80,84 %
Total Belanja Langsung		Rp. 53.973.347.014	100 %

Sumber : BKAD 2019

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar Rp .10.355.163.075 atau sebesar 19,16% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.43.618.183.939 atau sebesar 80,84% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, Indikator Kinerja dengan anggaran paling besar adalah Indikator ke – tiga yaitu Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dengan besaran anggaran sebesar Rp. 4.688.871.800,00 atau 8,68% dari total belanja langsung. Sementara itu, indikator dengan anggaran yang relatif kecil adalah indikator ke - empat yaitu percepatan penyerapan belanja pemerintah sebesar Rp. 602.280.000,00 atau 1,11% dari total anggaran belanja langsung.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.32
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	100	Rp.1.717.035.959	Rp. 1.393.909.550	81,81
2	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	19%	22,89%	120,4	Rp. 3.346.975.316	Rp. 3.084.051.170	92,14
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	24	23,11%	96,29	Rp. 4.688.871.800	Rp.3.774.844.415	80,50
4	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	68	56,75%	83,46	Rp. 602.280.000	Rp. 503.052.000	83,52

Sumber : BKAD 2019

Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2019 terbesar terdapat pada Indikator Kinerja Persentase PAD terhadap Belanja Daerah sebesar Rp.3.084.051.170,00 atau 92,14%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.774.844.415,00 atau 80,50%.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.33
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Opini Pemeriksaan BPK	Rp.1.717.035.959	Rp. 1.393.909.550	Rp. 323.126.409	18,81
2	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	Rp. 3.346.975.316	Rp. 3.084.051.170	Rp. 262.924.146	7,85
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rp. 4.688.871.800	Rp.3.774.844.415	Rp. 914.027.385	19,49
4	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	Rp. 602.280.000	Rp. 503.052.000	Rp. 99.228.000	16,47
	Jumlah	Rp .10.355.163.075	Rp. 8.755.857.135,00	Rp. 1.599.305.940,00	17,85
	Belanja Langsung Pendukung	Rp. 43.618.183.939	Rp. 40.288.575.732,09	Rp. 3.329.608.206,91	7,63
	Total Belanja langsung	Rp. 53.973.347.014	Rp. 49.044.432.867,09	Rp. 4.928.914.146,91	9,13

Sumber : BKAD 2019

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 9,13%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 17,85%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,63%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU ketiga yaitu *Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah* sebesar 19,49%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU kedua yaitu *Persentase PAD terhadap Belanja Daerah* sebesar 7,85%, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Opini Pemeriksaan BPK efisiensi sebesar 18,81% diantaranya berasal dari, makan minum rapat, makan minum kegiatan, honor narasumber, jasa appraisal, sewa sarana mobilitas darat, belanja cetak.
2. Persentase PAD terhadap belanja daerah efisiensi sebesar 7,85% diantaranya berasal dari belanja makan minum kegiatan, belanja transport ,

belanja jasa petugas lapangan, jasa petugas entry data dan digital SIG, Belanja penghargaan.

3. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah efisiensi sebesar 19,49% diantaranya berasal dari cinderamata, dekorasi, dokumentasi, publikasi, belanja cetak, sewa ruang, sewa peralatan dan perlengkapan, jasa pentas, honor narasumber, belanja penghargaan, belanja hadiah, belanja makan minum kegiatan, makan minum rapat.
4. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah efisiensi sebesar 16,47%, diantaranya berasal dari belanja makan minum kegiatan, makan minum rapat, honor narasumber.

Efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,63%. Berasal dari belanja listrik, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas, belanja ATK.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per Indikator, maka Indikator *Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah*, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 19,49% target. Sedangkan Indikator *Presentase PAD Terhadap Belanja Daerah*, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 7,85% dari target.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak tiga sasaran, empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum target IKU yang telah tercapai ada 2 yaitu indikator *Opini Pemeriksaan BPK* dan *Persentase PAD terhadap Belanja Daerah*. Sedangkan terdapat dua indikator yang belum bisa memenuhi target yaitu indikator persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah. Namun rata-rata tercapai sebesar 100,06% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**. namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.